

# MODUL PEMBELAJARAN IV

## PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

KELAS/SEMESTER : XII / GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

JURUSAN ATR, ATPH, KESEHATAN KEWAN



*Happy J. B. Maufa, S.Sos*

| Kompetensi Dasar  | Indikator  |
|---|--|
| 1.1 Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia</li> </ul>  |
| 2.1 Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> </ul>   |
| 3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber</li> <li>• Mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan <i>high-order thinking skills</i> (HOTS) tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara</li> <li>• Menjelaskan data dari berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara</li> <li>• Menganalisis dan menyimpulkan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</li> </ul> |
| 4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk display atau power point tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</li> <li>• Menyajikan tulisan ilmiah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara</li> </ul>   |

## B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Siswa membaca materi pembelajaran dengan seksama.
2. Setelah membaca materi pembelajaran Siswa melakukan refleksi disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada **Lembaran Kerja Siswa (LKS)** di bagian akhir materi.
4. Jawaban dapat dikirim lewat alamat e-mail [ivandermaufa@gmail.com](mailto:ivandermaufa@gmail.com) atau lewat WA

## **A. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **1. KOMPETENSI DASAR :**

Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## **RANGKUMAN MATERI**

### **C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

#### **1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan/kegiatan keagamaan dan kursus/kursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

### *Info Kewarganegaraan*



Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan:

- Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
- Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
  - 1) Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada-Nya.
  - 2) Mencintai sesama manusia
  - 3) Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu
  - 4) Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku

## 2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya, yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsadan negara.

### Pertemuan IV

#### LKS

Nama siswa :

Hari/Tanggal :

Guru bidang studi :

#### Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah

TEMPO.CO, Jakarta –

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. “Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak,” kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. “Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak,” katanya. Fuad berharap seluruh elemen masyarakat mau berpartisipasi secara aktif untuk membangun negara dengan membayar pajak. “Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka (warganya) mau urunan,” kata Fuad. Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimistis *tax ratio* akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal. “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. *Tax ratio* Cina mencapai 17,5 persen. Sedangkan Indonesia baru 12 persen. Kalau semua bayar pajak, *tax ratio* Indonesia bisa mencapai 18 persen,” katanya.

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/23/092515799>

Setelah membaca kasus di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak?
2. Jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan.
3. Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut?
4. Kemukakan solusi yang kalian tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara.
5. Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Serta bagaimana proses penyelesaiannya?

## **B. REFLEKSI DIRI**

Melalui materi ini kamu dapat memahami tentang **Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara** yang dapat membuat kamu memahami sejauh mana upaya penanganan terhadap kasus-kasus atau fenomena pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban asasi manusia.

## **C. DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, Idrus dan karim Suryadi. 2008 *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta:Universitas Terbuka

Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan RI *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SM?SMK Kelas XII*, 2017 Edisi Revisi 2017

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII*; Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah